

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa telah memberikan berkat dan kasih karunia sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Resmi Pemerintah Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan OPD Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam 3 (Tiga) tahun yaitu tahun 2024 – 2026

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu kepada Program Prioritas Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yaitu Program Pengeloaan Perbatasan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan d, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di kawasan perbatasan Provinsi Papua.

Akhirnya, kami harapkan kiranya dokumen ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) kedalam Rencana Regional dan selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pembangunan Daerah (APBD).

Jayapura, 17 Juli 2023

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
Provinsi Papua



SUZANA B. WANGGAI, S.Pd., MSocSc

Pembina Utama Madya

NIP. 19680821 199610 2 001

Daftar Isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.3.1 Maksud Penyusunan RENSTRA.....	4
1.3.2 Tujuan Penyusunan RENSTRA.....	5
BAB II.....	8
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
1.4.2 Struktur Organisasi.....	9
1.4.3 Uraian Tugas.....	10
1.5 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	25
1.5.1 Sumber Daya Manusia.....	25
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	27
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	30
1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	23
BAB III.....	34
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	38
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA.....	40
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	42
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	44
BAB IV.....	47
TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD.....	47
4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD.....	47
BAB V.....	47
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
5.1 STRATEGI OPD.....	47
5.2 ARAH KEBIJAKAN OPD.....	48
BAB VI.....	49
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	49
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN.....	49
BAB VII.....	61
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61
BAB VIII.....	64
PENUTUP.....	64

Daftar Tabel

Tabel 1.5.1 Sumber Daya Manusia	26
Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	28
Tabel 2.3 T-C Kinerja Pelayanan	31
Tabel 3.1 Rumusan Masalah.....	34
Tabel 4.2 T-C 25 Tujuan dan Sasaran	46
Tabel 5.2 Stratehi dan Arah Kebijakan.....	48
Tabel 6.2 T-C 27 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Daerah	50
Tabel 7.1 T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua	61
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.


Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRAKabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA



1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29076);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua No 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 13. Peraturan Gubernur Papua No 39 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan RENSTRA

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud penyusunan renstra yaitu:

1. Menjabarkan RPD Provinsi Papua dalam rencana strategis PD jangka pendek (5 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana strategis PD;
3. Meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan secara objektif;
4. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat karena pola pelayanan yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, maksud penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selaras dengan RPD,

1.3.2 Tujuan Penyusunan RENSTRA

Tujuan penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2024-2026;
2. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan pelayanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selaras dengan RPD Provinsi Papua 2024-2026;
4. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan anggaran pembangunan urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Provinsi Papua;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama) Provinsi Papua disusun melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, serta penentuan isu-isu strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Badan Pengelola

Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur papua Nomor 39 Tahun 2019 Badan Pengelola Perbatasan dan dan Kerjasama Provinsi Papua Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan perbatasan dan kerjasama berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perbatasan dan Kerjasama mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batasa wilayah negara di Provinsi;
- d. Inventarisasi potensi dan sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonom, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di Provinsi;
- e. Penyusunan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi;
- f. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batasa wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di provinsi;
- g. Pelaksanaan dan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayahn negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
- h. Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua nomor 39 Tahun 2019, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, Terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Batas Wilayah Darat
 2. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-pulau Terluar, dan
 3. Sub Bidang Lintas batas
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan
 2. Sub bBidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut, dan
 3. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
- e. Bidang Penegelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Fisik
 2. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan, dan
 3. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- f. Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah
 2. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya : dan
 3. Sub Bidang Kerjasama Teknik.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.3 Uraian Tugas

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 huruf f poin 9 dimana Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelola Perbatasan Negara yang kemudian dijelaskan di pasal 7 bahwa Badan Tipe A merupakan Badan yang terdiri dari satu sekretariat dan empat Bidang Sementara uraian tugas dan struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 39 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama adalah sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 39 tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah
terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Batas Wilayah Darat ;
 - b. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar ;
 - c. Sub Bidang Lintas Batas.
- 4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat ;
 - b. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut ;
 - c. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan .
- 5. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Fisik ;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan ;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat .
- 6. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah Non Pemerintah ;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 - c. Sub Bidang Kerjasama Teknik.

Adapun Tugas dan Fungsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut.

A. Sekretariat memiliki tugas :

Menyelenggarakan urusan umum, keuangan,kepegawaian dan penyusunan program Badan.

Sedangkan fungsinya :

- a. Penatausahaan urusan umum ;
- b. Penatausahaan urusan keuangan ;
- c. Penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.

Untuk kelancaran tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Sub Bagian, yaitu : Kepala Sub Bagian Program ; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan.

- 1. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan laporan kinerja.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian Program ;
 - b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) ;
 - c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan ;
 - d. Melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal badan;
 - e. Melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - f. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan ;
 - g. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan badan ;
 - h. Melakukan koodinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan badan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Laporan kedinasan lainnya ;
 - i. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
 - j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian ;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian serta urusan umum lainnya.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan dan kehumasan Badan ;
 - d. Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan fasilitas pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan ;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian ;
 - h. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya .
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Mempunyai Tugas :
- Melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- Uraian Tugas :
- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan ;
 - b. Melakukan pembinaan urusan keuangan Badan ;
 - c. Melakukan pemrosesan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Melakukan Pengelolaan kas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ;
 - g. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan ;

- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- j. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang badan ;
- k. Melakukan pengelolaan barang / perlengkapan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian ;
- m. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya .

B. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang meliputi koordinasi, pembinaan.pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan Batas Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan kebijakan dan program di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara ;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pembangunan penataan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas wilayah Negara sesuai skala prioritas kabupaten/kota perbatasan.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, terdiri 3 Sub Bidang yaitu :

- 1. Sub Bidang Batas Wilayah Darat mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan batas wilayah Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Darat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan ;
 - b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Darat ;
 - c. Melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah Darat ;
 - d. Melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan batas wilayah Darat;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Darat; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan pulau-pulau terluar berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar ;
- c. Melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar ;

- d. Melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar ;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Lintas Batas, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, koordinasi dan fasilitasi di sub bidang lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Lintas Batas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan dan strategi operasional di bidang Lintas Batas ;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan di sub bidang Lintas Batas ;
- d. Melakukan Fasilitasi terhadap kegiatan lintas batas ;
- e. Melakukan koordinasi pelintas batas dengan instansi terkait ;
- f. Melakukan verifikasi penduduk perbatasan ;
- g. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan lintas batas ;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Lintas batas ; dan,
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan fungsinya :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional potensi perbatasan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis kawasan perbatasan;
- c. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan potensi ;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi potensi perbatasan.
- e. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari :

1. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat, mempunyai tugas ;

Melakukan pengelolaan potensi perbatasan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan Darat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan darat ;
- c. Melakukan penyiapan data, informasi dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan darat ;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat; dan

- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
2. Sub bidang potensi kawasan perbatasan laut mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan potensi perbatasan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan laut berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
 - b. Melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan laut ;
 - c. Melakukan penyiapan data, informasi dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan laut ;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan laut; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :

Melakukan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis penataan ruang kawasan perbatasan ;

- c. Melakukan penyiapan data, informasi dan pengembangan yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan perbatasan ;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan penataan ruang kawasan perbatasan ;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang kawasan perbatasan ;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan laut; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan fungsinya :

- a. Pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
- b. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
- c. Pembinaan terkait pengelolaan kawasan perbatasan ; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur kawasan perbatasan.

Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari :

1. Sub Bidang Infrastruktur Fisik mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan. Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Infrastruktur fisik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;

- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur fisik ;
- c. Melakukan pengelolaan infrastruktur fisik di daerah perbatasan antar negara ;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat/laut pos pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di kabupaten/ Kota Perbatasan;
- e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur fisik di kawasan perbatasan ;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur fisik di kawasan perbatasan ;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur fisik ;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Infrastruktur pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur pemerintahan ;
- c. Melakukan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di daerah perbatasan antar negara ;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat/laut pos pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di kabupaten/ Kota Perbatasan;
- e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan ;

- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan ;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur pemerintahan ;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat ;
- c. Melakukan pengelolaan infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di daerah perbatasan antar negara ;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di daerah perbatasan darat/laut ;
- e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan ;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan ;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas:

Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
- c. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik.

Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah Dan Non Pemerintah, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan

- penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 - c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 - d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 - e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama pemerintah dan non pemerintah ; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Kerjasama bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Biro sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
- c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;

- d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan sosial budaya; serta
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Kerjasama teknik, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang teknik

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama teknik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
- c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik ;
- d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
- e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik ;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama teknik ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

1.5 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Kondisi SDM Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan, Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Uraian Pangkat/Golongan/Status	Pendidikan						Jabatan		Jenis Kelamin		Jumlah	
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	Struktural	Fungsional	Laki-laki		Perempuan
1	Juru Muda (Ia)												
2	Juru Muda Tingkat I (Ib)												
3	Juru (Ic)		1						1		1		1
4	Juru Tingkat I (Id)												
5	Pengatur Muda (IIa)												
6	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)												
7	Pengatur (IIc)			1					1			1	1
8	Pengatur Tingkat I (IIId)			3					3		2	1	3
9	Penata Muda (IIIa)					15			15		7	8	15
10	Penata Muda Tingkat I (IIIb)			6	1	3			10		8	2	10
11	Penata (IIIc)				1	9	1		11		6	5	11
12	Penata Tingkat I (IIIId)					4			4		3	1	4
13	Pembina (IVa)					1	4		5		3	2	5
14	Pembina Tingkat I (IVb)						1		1		1		1
15	Pembina Utama Muda (IVc)												
16	Pembina Utama Madya (IVd)						1		1			1	1
17	Pembina Utama (IVe)												
18	Non ASN (nonasn)												
	Jumlah	0	1	10	2	32	7	0	52	0	31	21	52

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Sumberdaya Manusia Pada kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua berdasarkan pendidikan terdiri dari SMP berjumlah 1 orang, SMA berjumlah 10 orang, D3 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 32 orang dan S2 berjumlah 7 orang. Sementara menurut jenis kelamin dari 52 orang Laki-laki berjumlah 31 orang dan perempuan 21 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang tersedia di kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua						
No	Sarana Prasarana	Kondisi				Keterangan
		Baik	Kurang Baik	Rusak	Jumlah	
1	Gedung Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua	0	3	0	3	3 Unit Gedung Kantor yang kondisinya sudah kurang baik dikarenakan bencana banjir dan gempa bumi. 1 Unit Gedung bertingkat di sebelah utara, dan 2 Unit Gedung Kantor lainnya tidak bertingkat.
2	Portable Generating Set	1	0	0	1	
3	Spead Boat	2	0	0	2	
4	Motor Boat	1	0	0	1	
5	Mesin Pompa Air	3	0	0	3	
6	Alkon/Sedot Air	1	0	0	1	
7	Global Positioning System	4	0	0	4	Bahan Elektro, 2 merk Garmin
8	Mesin Ketik Manual	11	0	0	11	
9	Mesin Foto copy ukuran folio	4	0	0	4	
10	Almari Besi/Metal	3	0	0	3	
11	Rak Buku	2	0	0	2	Berbahan Kayu
12	Filling Cabinet	17	0	0	17	Berbahan Besi
13	Brandkas	2	0	0	2	
14	Lemari Kaca	2	0	0	2	Lemari untuk Arsip
15	PETA	1	0	0	1	
16	Overhead Projector/Infocus	1	0	0	1	
17	Lemari Kayu	4	0	0	4	3 Lemari adalah Lemari Dua Pintu
18	Meja Besi/Metal	3	0	0	3	
19	Meja Kayu/Rotan	4	0	0	4	
20	Kursi Besi/Metal	2	0	0	2	
21	Kursi Kayu	4	0	0	4	
22	Zice	3	0	0	3	
23	Meja Rapat	14	0	0	14	
24	Kursi Rapat	74	0	0	74	
25	Kursi Putar	37	0	0	37	
26	Kursi Biasa	49	0	0	49	Merk Cithose
27	Meja Komputer	6	0	0	6	5 Merk Olympic
28	Meja Komputer	6	0	0	6	5 Merk Olympic
29	Meja 1.2 Biro	15	0	0	15	
30	Sofa	3	0	0	3	
31	Meubelair lainnya	1	0	0	1	
32	Korden 30 m	1	0	0	1	
33	Jam Dinding SEIKO	6	0	0	6	
34	M.Potong Rumput	14	0	0	14	
35	Lemari Es	14	0	0	14	
36	Ac Unit	14	0	0	14	
37	AC Split	15	0	0	15	
38	Kipas Angin	3	0	0	3	
39	Alat Pendingin Lainnya	2	0	0	2	Panasonic/Floor Standing
40	Alat Dapur Lainnya	1	0	0	1	
41	Televisi 29 Inchi	5	0	0	5	
42	Televisi 48 INCI	0	0	5	5	
43	Sound System	2	0	0	2	
44	Unit Power Supply	2	0	0	2	
45	Kamera Tustel	0	3	0	3	
46	Lambang Garuda Pancasila	1	0	0	1	
47	Dispenser	11	0	0	11	
48	Handy Cam	2	0	0	2	
49	Alat Pemadam Portable	2	0	0	2	
50	P.C Unit /Komputer Merk HP	2	0	0	2	
51	PC Unit/Komputer Merk Acer	4	0	0	4	
52	P.C. Unit/Komputer Merk Lenovo	5	0	0	5	
53	P.C Unit/Komputer	9	0	0	9	
54	PC Unit Mer Lenovo/B403-YID	6	0	0	6	
55	PC Unit Merk LQ	1	0	0	1	
56	P.C Unit Acer M1800/Core2 Duo E7500	1	0	0	1	
57	LAPTOP ACER	2	0	0	2	
58	Laptop Merk LG	2	0	0	2	
59	Laptop Merk Thosiba	2	0	0	2	
60	Laptop Merk Lainnya	2	0	0	2	
61	Notebook	5	0	0	5	
62	Printer	25	0	0	25	
63	Scanner	10	0	0	10	
64	Software	1	0	0	1	
65	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	25	0	0	25	

67	Meja Kerja Pejabat	23	0	0	23	
68	Kursi Kerja Pejabat	207	0	0	207	
69	Kursi Rapat Pejabat	2	0	0	2	
70	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	14	0	0	14	
71	Proyektor + Attachment	2	0	0	2	Merk Acer
72	Unintemuptible P.S.(Ups)	7	0	0	7	
73	Camera Elektronik	2	0	0	2	
74	Camera Digital Merk Nikon	1	0	0	1	
75	Sound System	1	0	0	1	
76	Handy Talky (HT)	6	0	0	6	
77	Handphone Satelit	1	0	0	1	
78	Alat Komunikasi Telepon Lainnya	3	0	0	3	
79	Genset Merk FIRMAN	1	0	0	1	
80	Camera Atterbang	1	0	0	1	
81	Generator Merk Honda	1	0	0	1	
82	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	0	0	1	
83	Mobil Toyota / Sedan Soluna	1	0	0	1	
84	Mobil Jeep Toyota / Fortuner G Lux A/T	1	0	0	1	
85	Mobil Jeep Toyota / Fortuner G M/T TRD	1	0	0	1	
86	Mobil Station Wagon	1	0	0	1	Isuzu / Minibus/Panther-Biru Tua Metalik
87	Mobil Station Wagon	1	0	0	1	Isuzu / Minibus /Panther
88	Mobil Toyota	1	0	0	1	Toyota / INOVA G M/T
89	Mobil Toyota / Minibus Avanza -Putih	1	0	0	1	
90	Mobil Toyota / Minibus Avanza - Merah	1	0	0	1	
91	Mobil Toyota Minibus / Kijang Biru	1	0	0	1	
92	Mobil Isuzu /Panther - Blue	1	0	0	1	
93	Mobil Mitsubishi / Minibus	1	0	0	1	
94	Mobil Isuzu/Minibus/Panther-Biru Tua Metalik	2	0	0	2	
95	Mobil Pick Up / Panther - Grey	1	0	0	1	
96	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2	0	0	2	
97	Gedung Pos Jaga Permanen	2	0	0	2	
98	Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	2	0	0	2	
99	Buku Laporan Lainnya	2	0	0	2	

Kondisi Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang terletak di sekitaran daerah rawan banjir mengakibatkan banyaknya aset berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang kemudian rusak ringan ataupun rusak berat demikian halnya gedung kantor yang terdiri dari 3 (tiga) unit bangunan sekarang dalam kondisi yang kurang baik karena merupakan bangunan tua dan juga akibat banjir yang sering melanda kantor ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi di Jayapura awal tahun 2023 yang merusak sebagian struktur bangunan sehingga tidak aman lagi untuk digunakan untuk aktivitas perkantoran.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua di periode Renstra sebelumnya terbilang belum maksimal dikarenakan target yang di tetapkan dalam Renstra 2018-2023 terlalu tinggi sementara anggaran yang tersedia tidak memadai selain itu terjadi beberapa kali perubahan Nomenklatur yang kemudian membatasi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah terutama setelah keluarnya kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang ditargetkan dalam Renstra sebelumnya tidak dapat lagi dilaksanakan. Berikut Tabel Capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2018-2023 di bawah ini :

Tabel T-C.23.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Infrastruktur Dasar, Ekonomi, Sosial dan Pemerintah di Kawasan Perbatasan				%	2,16	10,81	14,62	14,62	15	0	1,62	2,38	3	5	0	14,99	16,27	20,52	33,33
2.	Jumlah masyarakat yang mengetahui peraturan lintas batas				%	7,77	18,99	22,22	25	27	2,22	5,56	7,4	8,5	9,,75	28,57	29,43	33,3	34	36,11
	Jumlah masalah Kawasan Perbatasan yang dapat diselesaikan				%															
3.	Jumlah potensi di Kawasan Perbatasan yang telah dikembangkan				%															
4.	Jumlah Kerjasama dengan Luar Negeri				%	3,08	11,54	11,54	14	15	0,77	3,08	3,08	4	5	0,25	26,69	26,69	28,57	33,33

1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memiliki factor-faktor strategis eksternal yang dapat mendukung dan menjadi hambatan. Namun dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa factor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Belum intensifnya penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang menyebabkan kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga;
- Belum optimalnya pembangunan yang dilakukan di kawasan perbatasan yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan masih memprihatinkan;
- Masih sering terjadinya gangguan keamanan di kawasan perbatasan terutama dalam aktifitas illegal terutama pencurian sumberdaya alam;
- Maraknya penyelundupan obat-obat terlarang terutama ganja di kawasan perbatasan dari negara tetangga PNG;
- Masih terbatasnya infrastruktur di kawasan perbatasan yang merupakan penunjang kehidupan masyarakat perbatasan, terutama yang berada di daerah pegunungan;
- Kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat menyebabkan tingginya pelanggaran hukum sampai ancaman terhadap NKRI.

Peluang Dinas Pendidikan:

1. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan secara online
2. UU sisdiknas
3. Kontribusi dunia usaha untuk pengembangan Pendidikan

Tantangan Urusan Pendidikan:

1. Terdapat konten negatif dalam perkembangan teknologi internet
2. Kondisi geografis.

Peluang Urusan Kesehatan:

1. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung implementasi telemedicine di puskesmas
2. UU kesehatan
3. Kontribusi dunia usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan

Tantangan Urusan Kesehatan:

1. Adanya wabah covid-19
2. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam mengelola wilayah perbatasan dan memfasilitasi kerjasama lintas batas sebagaimana yang telah dijabarkan dengan jelas pada BAB II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Masalah pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

NO.	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH	
1.	Illegal Border Crossing, Illegal Trading, Smuggling dan Illegal Fishing	Kawasan perbatasan banyak dimanfaatkan sebagai jalur Perdagangan dan penyelundupan barang-barang ilegal melalui jalur darat, pesisir pantai dan jalur laut, serta ilegal fishing dan maraknya pelintas batas yang tidak mengikuti aturan lintas batas antar Negara	1.	Kurangnya optimalnya pos lintas batas dan pos pengamanan perbatasan sehingga sulit mengontrol pelintas batas
			2.	Kurangnya sarana-prasarana penunjang pos lintas batas
			3.	Lokasi titik lintas batas yang jauh
			4.	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelintas batas
2.	Repatrian dari PNG	Banyak permasalahan yang dihadapi repatrian ketika kembali ke tempat asalnya, masalah lahan/tanah yang mereka tempati, status kewarganegaraan yang belum jelas, kondisi rumah	1.	Kurangnya Rumah huni yang layak
			2.	Belum jelasnya status kepemilikan tanah
			3.	Kurangnya sarana-prasarana pendukung

		yang rusak, kemudian masalah biaya pendidikan yang berat bagi repatrian yang sehari-hari hanya mengandalkan hasil berkebun seadanya dan juga mata pencaharian menjadi masalah mereka.	4.	Status kewarganegaraan yang belum jelas
			5.	Rendahnya SDM dan akses pendidikan yang sulit.
3.	Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah	Kerjasama luar negeri pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan ekonomi, pendidikan infrastruktur, dan teknologi serta mendorong adanya akses konektivitas transportasi lintas negara melalui jalur darat, laut dan udara. Konektivitas yang terbatas sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan ekonomi di kawasan perbatasan.	1.	Belum adanya kerjasama luar negeri pemerintah daerah dalam mendorong konektivitas darat, laut dan udara
			2.	Belum adanya kerjasama luar negeri pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri atau lembaga di luar negeri dalam mendorong peningkatan ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan teknologi di provinsi Papua
4.	Pos Lintas Batas dan Sarana-prasarana pendukung	Banyak kawasan perbatasan yang mempunyai aktivitas lintas batas negara antara RI-PNG tetapi Pos Lintas Batasnya belum berjalan secara maksimal, belum aktif bahkan ada kawasan perbatasan yang belum ada Pos Lintas Batasnya karena akses ke lokasi perbatasan yang jauh dan terkendala infrastruktur jalan dan jembatan.	1.	Belum terpenuhinya Pos Lintas Batas Laut dan Darat di Kawasan perbatasan perbatasan
			2.	Kurangnya Sarana-prasarana pendukung
			3.	Akses lokasi yang terbatas
5.	Rumah Singgah Sementara bagi repatrian/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kawasan perbatasan menjadi pintu masuk bagi para pekerja migran Indonesia (PMI)/Repatrian yang bekerja maupun tinggal di luar negeri, yang menjadi permasalahan adalah belum ada rumah singgah sementara untuk menampung PMI/Repatrian yang masuk melalui kawasan perbatasan provinsi	1.	Belum tersedianya rumah singgah sementara bagi PMI/Repatrian di wilayah perbatasan

6.	Rumah huni yang layak bagi masyarakat kawasan perbatasan	Masih banyak masyarakat di kawasan perbatasan yang belum mempunyai rumah layak huni contohnya dalam 1 rumah masih dihuni beberapa kepala keluarga	1.	Belum terpenuhinya rumah huni yang layak bagi masyarakat di Kawasan perbatasan
7.	Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi	Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi, sehingga menyebabkan penduduk di kawasan perbatasan menjadi terisolir	1.	Belum terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi di kawasan perbatasan
8.	Ketersediaan kebutuhan dasar air bersih dan sumber daya listrik di kawasan perbatasan	Kawasan Perbatasan belum bisa menikmati fasilitas dan utilitas dasar, keterbatasan fasilitas dan utilitas dasar seperti air bersih, sumber daya listrik dan jaringan telekomunikasi menjadi masalah bagi masyarakat di kawasan perbatasan	1.	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar air bersih dan sumber daya listrik, telekomunikasi bagi masyarakat di Kawasan Perbatasan
9.	Infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai	Pembangunan kawasan perbatasan belum maksimal karena lokasi yang jauh ditambah jalan yang rusak menyebabkan lokasi tersebut sulit di jangkau.	1.	Kurangnya pembangunan infrastruktur Jalan, dan Jembatan di kawasan perbatasan
10.	Rendahnya kualitas SDM di kawasan perbatasan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal menjadi salah satu akibat kualitas SDM yang rendah sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. bukan hanya pendidikan tetapi permasalahan sosial dan kesehatan juga menjadi bagian dari rendahnya SDM.	1.	Kurangnya Peningkatan SDM di kawasan perbatasan
			2.	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan
			3.	Ases pendidikan yang sulit karena kualitas hidup yang rendah
11.	Komoditi unggulan yang belum di kembangkan	Banyaknya komoditi unggulan di kawasan perbatasan yang belum dikembangkan salah satu contohnya seperti Vanili, jika di kembangkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.	1.	Kurangnya peningkatan SDM dalam mengelola SDA
			2.	Komoditi unggulan kawasan perbatasan yang belum teridentifikasi dengan baik

			3.	Promosi komoditi unggulan kawasan perbatasan yang belum optimal.
			4.	kurangnya Sarana-prasarana pendukung
			5.	Akses lokasi yang jauh
12.	Komoditi unggulan yang belum di kembangkan	Banyaknya komoditi unggulan di kawasan perbatasan yang belum dikembangkan salah satu contohnya seperti Vanili, jika di kembangkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. dan masih banyak lagi komoditi-komoditi yang belum di kembangkan.	1.	Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk pengembangan potensi Ekonomi
			2.	Kurangnya peningkatan SDM dalam mengelola SDA di kawasan Perbatasan
			3.	Kurangnya sarana-prasarana pendukung
			4.	kurangnya pengetahuan dalam mengelola pertanian berbasis teknologi
13.	Tata Ruang Kawasan Perbatasan	Belum adanya rencana detail tata ruang kawasan perbatasan provinsi Papua	1.	Belum diselaraskannya RTRW Kabupaten/Kota khususnya kabupaten/ kota perbatasan terhadap RTRW Provinsi Papua
			2.	Pemetaan hak ulayat yang masih tumpang tindih

Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dapat merancang strategi dan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan dan mempromosikan kerjasama lintas batas yang berkelanjutan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam RPJPD Tahap IV (2022 – 2025) adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang dalam Tata Kehidupan yang Harmonis Selaras dengan Alam.”

Visi dan Misi RPJPD ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan pada tahap tahun yang sudah berjalan, yaitu tahap IV. Visi provinsi Papua pada RPJPD yaitu “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.” Sedangkan Misi RPJP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

Tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua atau yang sesuai dengan Proritas Pembangunan yang sudah berjalan meliputi:

1. Pengembangan Strategi Pengelolaan Perbatasan

Kepala Badan bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pengelolaan perbatasan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat mencakup pemantauan aktivitas lintas batas, peningkatan kerjasama lintas batas, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan.

2. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Kepala Badan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, lembaga internasional, pemerintah daerah di wilayah seberang perbatasan, serta masyarakat lokal. Koordinasi ini penting untuk memastikan implementasi program-program yang mendukung visi dan misi

kepala daerah Provinsi Papua terkait dengan pengelolaan perbatasan.

3. Koordinasi Penegakan Hukum dan Keamanan Perbatasan

Kepala Badan memiliki fungsi dalam mengkordinasikan dan memastikan adanya menegakkan hukum dan keamanan di wilayah perbatasan. Ini termasuk penegakan regulasi perbatasan, pengawasan terhadap aktivitas ilegal, dan perlindungan terhadap warga di wilayah perbatasan.

Dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sumber Daya

Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Badan dengan efektif. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi program-program yang mendukung visi dan misi kepala daerah akan terhambat.

2. Kerjasama Antarinstansi yang Lemah

Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara Badan dengan instansi terkait lainnya dapat menjadi hambatan dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan. Kerjasama yang kuat dan koordinasi yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

3. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat atau lembaga terkait lainnya dapat memengaruhi pelaksanaan program-program di wilayah perbatasan. Ketidakpastian hukum dan perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah.

4. Konflik Sosial dan Politik

Konflik sosial dan politik di wilayah perbatasan dapat mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan dan kerjasama lintas batas. Stabilitas politik dan perdamaian sosial menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan di wilayah perbatasan.

5. Keterbatasan Aksesibilitas

Keterbatasan aksesibilitas ke wilayah perbatasan dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang merata dan efektif kepada masyarakat di wilayah tersebut. Infrastruktur transportasi yang buruk atau kondisi geografis yang sulit dapat menghambat aksesibilitas Badan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dapat merumuskan isu-isu strategis pelayanan yang menjadi prioritas dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini melibatkan identifikasi solusi untuk mengatasi hambatan yang ada dan memanfaatkan pendorong-pendorong yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, kita dapat merujuk pada sasaran jangka menengah dalam RENSTRA Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor penghambat dan pendorong:

Faktor-faktor Penghambat:

1. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Kurangnya koordinasi antara Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dengan instansi terkait lainnya, baik di

tingkat nasional maupun daerah, dapat menghambat efektivitas pelayanan. Ketidaksiuaian kebijakan atau tumpang tindih kewenangan antarinstansi bisa menjadi kendala dalam penyelesaian permasalahan di perbatasan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Kurangnya personel yang terlatih, anggaran yang terbatas, serta infrastruktur yang tidak memadai dapat memperlambat proses penanganan permasalahan di wilayah perbatasan.

3. Perubahan Kebijakan Pusat

Perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat membingungkan dan memperlambat implementasi program di tingkat daerah. Kurangnya kesinambungan kebijakan dapat mengganggu konsistensi dalam pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Faktor-faktor Pendorong:

1. Kerjasama Antar instansi yang Baik

Kerjasama yang baik antara Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Kolaborasi yang solid akan memungkinkan penyelesaian permasalahan secara lebih efisien.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan personel Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam menghadapi tantangan di lapangan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset berharga dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan perbatasan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Penggunaan sistem informasi geografis (SIG), aplikasi berbasis online, atau teknologi lainnya dapat membantu mempercepat proses penanganan permasalahan di wilayah perbatasan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendorong di atas, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dapat mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan pelayanan dan mencapai sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BNPP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam kaitan dengan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua tahun 2013-2033 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor Penghambat:

1. Konflik Kepentingan

Rencana Tata Ruang Wilayah yang mungkin bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal, investor, atau pihak-pihak lain dapat menjadi penghambat dalam implementasi program kerjasama perbatasan. Misalnya, konflik terkait penentuan batas wilayah atau pemanfaatan sumber daya alam.

2. Ketidakpastian Kebijakan

Jika RTRW dan KLHS Provinsi Papua mengalami ketidakpastian atau perubahan yang tidak terkoordinasi, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama akan kesulitan dalam

merencanakan dan melaksanakan kegiatan jika terjadi perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Jika RTRW dan KLHS tidak memperhitungkan keberlanjutan pengelolaan perbatasan dan keberlanjutan lingkungan, maka keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur akan menjadi penghambat utama. Pengelolaan perbatasan memerlukan investasi yang cukup besar dan dukungan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor Pendorong:

1. Sinkronisasi Rencana Pembangunan

Jika RTRW dan KLHS Provinsi Papua disusun secara terpadu dengan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, akan memungkinkan untuk sinkronisasi antara rencana pembangunan wilayah dan program kerjasama perbatasan. Ini akan menjadi pendorong utama untuk kelancaran implementasi program.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Jika RTRW dan KLHS memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, maka Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama akan didorong untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah perbatasan.

3. Partisipasi Masyarakat

Jika RTRW dan KLHS melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, maka akan menciptakan dukungan yang lebih besar dari masyarakat terhadap program-program kerjasama perbatasan. Ini akan menjadi pendorong bagi keberhasilan implementasi program.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencapai tujuan-tujuan yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan di kawasan perbatasan yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tidak terlepas dari isu strategis Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi alam geografis kawasan Perbatasan baik darat maupun laut yang sulit, terpencil dan terisolasi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya transportasi;
2. Luasnya kawasan perbatasan baik darat maupun laut antara RI-PNG, menyebabkan banyak celah untuk melakukan lintas batas secara illegal;
3. Aksesibilitas pelayanan publik (pelayanan transportasi; perumahan; komunikasi; informasi; pendidikan; kesehatan; listrik; air bersih) yang masih sulit terjangkau, IPM sangat rendah, masyarakat masih jauh dari sejahtera;
4. Masih terbatasnya pembangunan sarana prasarana dasar seperti jalan, jembatan, terminal, dermaga dll;
5. Kepadatan penduduk yang relatif rendah. Jumlah penduduk kawasan perbatasan perbatasan yang relatif sedikit mempengaruhi percepatan pembangunan di kawasan Perbatasan;
6. Rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pembangunan. Hal ini karena, minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan, menyebabkan kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat perbatasan memiliki keterampilan yang rendah dan hal ini mempengaruhi pendapatan, sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan;
7. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih tertinggal, baik SDM maupun ekonominya dan secara komunitas mereka masih terisolir serta termarginalkan;
8. Masih rendahnya pelayanan pemerintah dan akses pelayanan hukum maupun informasi pembangunan terhadap masyarakat yang berada di kawasan perbatasan;
9. Belum jelasnya tanda batas negara secara fisik baik di darat maupun di laut, sehingga masyarakat di kawasan perbatasan Negara belum mengetahui secara jelas batas Negara yang pasti;

10. Adanya tanah adat / ulayat masyarakat perbatasan yang berada di dua wilayah negara. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antar negara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari;
11. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang peraturan lintas batas;
12. Masih rendahnya jumlah kepemilikan Kartu Identitas Kewarganegaraan seperti : KTP, KK dan KLB;
13. Status kewarganegaraan yang belum jelas di kawasan perbatasan RI-PNG, ada yang mengaku WNPNG tinggal dan menetap di wilayah RI dan memiliki identitas kewarganegaraan ganda;
14. Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antara Pengelola Perbatasan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Tanah-tanah hak ulayat di kawasan perbatasan yang masuk wilayah Indonesia (Provinsi Papua) sebagian besar dimiliki/dikuasai oleh masyarakat PNG, sehingga menjadi kendala dalam pembebasan lahan (Kasus Pembangunan Pos Perbatasan, Pembangunan Sarana – Prasarana Penunjang PLBN dan fasilitas lainnya);
16. Sistem kepemilikan lahan yang masih terkait keterikatan kekerabatan, sehingga dapat mengacaukan sistem penetapan tapal batas dan perencanaan pengembangan pembangunan menjadi terhambat;
17. Belum maksimal dalam menindaklanjuti komitmen hasil pertemuan bilateral RI- PNG tentang perbatasan;
18. Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan, antara lain: illegal Logging; illegal Trading; illegal Fishing; perdagangan Narkoba; penyelundupan senjata api; dan tindakan kriminal lainnya, yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara;
19. Perdagangan dan penyelundupan narkoba lewat pesisir, pantai dan laut, pencurian sumber daya perikanan dan kelautan. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sarana Prasarana Pendukung seperti Pengadaan SpeedBoat, Mobil Operasional Pendukung dilapangan yang kurang memadai;
20. Sarana prasarana pengawasan dan keamanan lintas batas masyarakat di kawasan perbatasan yang masih minim;

21. Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu, sehingga Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait;
22. Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Negara di daerah baik yang mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangan penanganan dan pengelolaan perbatasan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
23. Kondisi nyata yang dihadapi di kawasan perbatasan khususnya PLBN Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura adalah, bahwa kebutuhan masyarakat PNG banyak disuplai dari Provinsi Papua;
24. Pemerintah Pusat belum proaktif dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan menyangkut penyediaan sarana dan prasarana dasar Pemerintah dan penyelesaian semua persoalan perbatasan di Provinsi Papua;
25. Pendekatan Security Approach (Keamanan) dirasakan terlalu berlebihan di Skouw dibandingkan dengan pendekatan Prosperity Approach (Kesejahteraan). Disisi lain HANKAM dan GAKHUK diperbatasan laut sangat minim;
26. Belum adanya Perencanaan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Penyangga Pintu Gerbang dalam Peningkatan Pelayanan Pertahanan dan Keamanan Negara keterkaitan antara Pusat Pelayanan Utama dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat dikawasan perbatasan;
27. Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua di KABUPATEN/KOTA perbatasan di Provinsi Papua;
28. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah perbatasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan pembangunan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua mengambil dari sasaran RPD Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Meningkatkan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri yang efektif dan berdampak.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sasaran pembangunan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang disesuaikan dengan struktur kerja/bidang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang bersih dan tepat sasaran;
2. Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang bersih dan terpercaya;
3. Terwujudnya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat sasaran;
4. Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif;
5. Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang efektif;
9. Meningkatkan Kegiatan Kewilayaan Perbatasan;
10. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Dokumen	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun Ke-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
1.	Mewujudkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.						
		1. Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang bersih dan tepat sasaran.	Jumlah Dokumen yang mendukung peningkatan Predikat Nilai SAKIP SKPD	15	5	5	5
		2. Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang bersih dan terpercaya.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai	9	3	3	3
		3. Terwujudnya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat sasaran.	Jumlah Sarana dan Prasarana bagi Pegawai yang tersedia	9	3	3	3
		4. Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif.	Jumlah Peralatan dan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	3	1	1	1
		5. Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional	3	1	1	1
		6. Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia atau terlaksana	15	5	5	5
		7. Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Aset atau Barang Milik Daerah yang tersedia	12	4	4	4
2.	Meningkatkan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri yang efektif dan berdampak						
		8. Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang efektif	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	6	2	2	2
		9. Meningkatkan Kegiatan Kewilayaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi kegiatan kewilayaan Perbatasan	6	2	2	2
		10. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	3	1	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI OPD

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan program penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Papua yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta meningkatkan pengelolaan perbatasan dan Kerjasama luar negeri yang efektif dan berdampak, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua sejumlah strategi sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi kebijakan anti-korupsi dan pemberantasan praktik nepotisme dan kolusi di tingkat pemerintahan daerah, termasuk dengan melakukan pengawasan dan audit yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya publik;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai;
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran, dan evaluasi program-program pemerintah daerah di wilayah perbatasan;
4. Membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memantau kinerja pemerintah daerah di wilayah perbatasan dan memastikan akuntabilitas yang tinggi;
5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Pengelola Perbatasan dan instansi terkait lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan;
6. Mengembangkan mekanisme dialog dan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan diplomatik, dan menyelesaikan konflik potensial di wilayah perbatasan;
7. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah perbatasan melalui program-program penyuluhan dan pembangunan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN OPD

Adapun arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

Visi: Papua yang Mandiri secara Social, Budaya, Ekonomi dan Politik						
Misi: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Memantapkan rasa aman, tentram dan damai serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat NKRI						
No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan Provinsi Papua.	1.	Mendorong implementasi kebijakan anti-korupsi dan pemberantasan praktik nepotisme dan kolusi di tingkat pemerintahan daerah, termasuk dengan melakukan pengawasan dan audit yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya publik.	1.	Mendorong pembentukan dan implementasi regulasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan.
			2.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai.	2.	Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal di pemerintah daerah, termasuk dengan meningkatkan kerja sama antara Badan Pengelola Perbatasan dan instansi terkait lainnya.
			3.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran, dan evaluasi program-program pemerintah daerah di wilayah perbatasan.	3.	Mendorong inovasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah perbatasan, termasuk penggunaan aplikasi dan platform digital untuk memudahkan akses dan pengawasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
			4.	Membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memantau kinerja pemerintah daerah di wilayah perbatasan dan memastikan akuntabilitas yang tinggi.	4.	Membangun kerjasama lintas sektoral dan lintas batas dengan pemerintah daerah tetangga untuk meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan secara bersama-sama.
2.	Meningkatkan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri yang efektif dan berdampak	Meningkatkan kerjasama lintas batas dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Provinsi Papua, melindungi kedaulatan negara dan bersama-sama menyelesaikan dan mencegah berbagai masalah atau kegiatan ilegal di wilayah perbatasan negara.	5.	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Pengelola Perbatasan dan instansi terkait lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.	5.	Mendorong pembentukan dan implementasi regulasi yang mendukung pengelolaan perbatasan yang efektif dan berkelanjutan, termasuk regulasi terkait keamanan, lingkungan hidup, perdagangan, dan investasi.
			6.	Mengembangkan mekanisme dialog dan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan diplomatik, dan menyelesaikan konflik potensial di wilayah perbatasan.	6.	Memperkuat kerja sama lintas sektoral antara Badan Pengelola Perbatasan, kepolisian, militer, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.
			7.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah perbatasan melalui program-program penyuluhan dan pembangunan kapasitas.	7.	Membangun kemitraan strategis dengan organisasi internasional dan lembaga terkait perbatasan yang berdampak dan berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional (2024-2026), meliputi rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dengan tetap mengacu pada RPD Provinsi Papua tahun 2024-2026.

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penentuan indikator kinerja program (outcome) kegiatan selama 2024-2026 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama

Pemerintah Provinsi Papua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000, 00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000, 00	3 dokumen	135.000.0 00,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	9.024.842.950,00	1 Tahun	9.024.842.950,00	1 Tahun	9.024.842.950,00	3 Tahun	27.074.528.850,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian yang diadakan	60 stell	60 stell	150.000.000,00	60 stell	150.000.000,00	60 stell	150.000.000,00	180 stell	450.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	60 stell	60 stell	100.000.000,00	60 stell	110.000.000,00	60 stell	120.000.000,00	180 stell	330.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	15 orang	500.000.000,00	15 orang	550.000.000,00	15 orang	600.000.000,00	45 orang	1.650.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 orang	60 orang	100.000.000,00	60 orang	110.000.000,00	60 orang	120.000.000,00	180 orang	330.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	-	15 orang	100.000.000,00	15 orang	100.000.000,00	15 orang	100.000.000,00	45 orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100.000.000,00	20 Jenis	100.000.000,00	20 Jenis	100.000.000,00	60 Jenis	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	20 Jenis	25.000.000,00	20 Jenis	25.000.000,00	20 Jenis	25.000.000,00	60 Jenis	75.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	60 Jenis	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	300.000.000,00	30 Jenis	300.000.000,00	30 Jenis	300.000.000,00	90 Jenis	900.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 Jenis, 120000 Dokumen	15 Jenis, 120000 Dokumen	100.000.000,00	15 Jenis, 120000 Dokumen	100.000.000,00	15 Jenis, 120000 Dokumen	100.000.000,00	45 Jenis, 360000 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7200 eksemplar	7200 eksemplar	80.000.000,00	7200 eksemplar	80.000.000,00	7200 eksemplar	80.000.000,00	21600 eksemplar	240.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	JumlahBahan/Material yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	24 kali	24 kali	300.000.000,00	24 kali	300.000.000,00	24 kali	300.000.000,00	72 kali	900.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	114 OT, 6000 orang/kali	114 OT, 6000 orang/kali	1.500.000.000,00	114 OT, 6000 orang/kali	1.500.000.000,00	114 OT, 6000 orang/kali	1.500.000.000,00	342 OT, 18 000 orang/kali	4.500.000.000,00		Kota Jayapura, Keerom, Jayapura, sarmi, Biak, Supiori, Jakarta
0.00.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	80.000.000,00	1 Paket	90.000.000,00	3 Paket	245.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3 unit	3 unit	1.200.000.000,00	10 unit	500.000.000,00	5 unit	300.000.000,00	18 unit	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2 unit	2 unit	1.000.000.000,00	2 unit	1.000.000.000,00	2 unit		6 unit	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	41 unit	41 unit	400.000.000,00	-	-	41 unit	450.000.000,00	82 unit	850.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	21 unit	30 unit	300.000.000,00	30 unit	300.000.000,00	30 unit	300.000.000,00	60 unit	900.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 unit	10 unit	300.000.000,00	-	-	10 unit	300.000.000,00	20 unit	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap yang diadakan		1 sistem	50.000.000,00	1 sistem	50.000.000,00	1 sistem	50.000.000,00	3 sistem	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan		1 unit	-	1 unit	1.000.000.000,00	-	-	1 unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		3 unit	300.000.000,00	-	-	3 unit	300.000.000,00	6 unit	600.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 unit	300.000.000,00	-	-	3 unit	300.000.000,00	6 unit	600.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	500 surat/dokumen	500 surat/dokumen	20.000.000,00	500 surat/dokumen	20.000.000,00	500 surat/dokumen	20.000.000,00	1500 surat/dokumen	60.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	36 Bulan	450.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	6 Orang	100.000.000,00	6 Orang	100.000.000,00	18 Orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang	6 Orang	220.000.000,00	6 Orang	220.000.000,00	6 Orang	220.000.000,00	18 Orang	660.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	3 unit	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	40 unit	40 unit	600.000.000,00	40 unit	600.000.000,00	40 unit	600.000.000,00	120 unit	1.800.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		20 jenis	500.000.000,00	20 jenis	500.000.000,00	20 jenis	500.000.000,00	60 jenis	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	40 unit	1.000.000.000,00	40 unit	1.000.000.000,00	40 unit	1.000.000.000,00	120 unit	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap		3 unit	1.000.000.000,00	3 unit	1.000.000.000,00	3 unit	1.000.000.000,00	9 unit	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		1 sistem	500.000.000,00	1 sistem	500.000.000,00	1 sistem	500.000.000,00	3 sistem	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 unit	3 unit	1.000.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	9 unit	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 unit	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	9 unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 unit	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	9 unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 dokumen	4 dokumen	3.000.000.000,00	4 dokumen	4.000.000.000,00	4 dokumen	4.000.000.000,00	12 dokumen	11.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	tersusunya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000.000,00					1 dokumen	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 dokumen	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	9 dokumen	9.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	

5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 dokumen	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	9 dokumen	9.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	3 dokumen	3 dokumen	3.000.000.000,00	4 dokumen	3.000.000.000,00	4 dokumen	3.000.000.000,00	12 dokumen	9.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	terlaksananya Inventarisasi		1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	terlaksananya engendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	

5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
Jumlah					40.954.842.950,00	-	38.574.842.950,00	-	37.549.842.950,00	-	117.079.528.850,00		

Jayapura, 17 JULI 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA**

**SUZANA D. WANGGAI, S.Pd., MSocSc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680821 199610 2 001**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026. Berikut indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		2023	2024	2025	2026	
1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	12.00	12.05	12.1	12.15	12.15
2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	68.00	68.8	69.6	70.4	70.4
3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	14.00	14.1	14.2	14.2	14.2

Tabel 7.2
Formulasi Elemen Data Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula (Rumus)	Elemen Data (Variabel Yang digunakan Dalam Rumus)
Indikator Kinerja Utama Ess II			
Mewujudkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	Nilai Evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan SAKIP yang diselesaikan	Jumlah Laporan yang selesai tepat waktu
Meningkatkan Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri yang efektif dan berdampak	1. Persentase Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah laporan Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan x 100	Jumlah masalah kawasan perbatasan yang dapat diselesaikan
			Jumlah potensi di kawasan perbatasan yang telah dikembangkan
			Jumlah infrastruktur kawasan perbatasan yang terbangun
	2. Persentase Kerjasama dengan Luar Negeri Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Luar Negeri x 100	Jumlah Laporan Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri
Indikator Kinerja Program Eselon III			
Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang bersih dan tepat sasaran.	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang bersih dan tepat sasaran.	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	1. Laporan RENJA PD
			2. Laporan RUP
			3. Laporan EVALUASI
			4. Laporan Kinerja
Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang bersih dan terpercaya.	Jumlah pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang bersih dan terpercaya.	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Laporan Keuangan

Terwujudnya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat sasaran.	Jumlah pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat sasaran.	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan
Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif.	Jumlah pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektifn.	Jumlah Laporan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Laporan pelayanan Administrasi Umum yang diselesaikan
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia.	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia
Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara.	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara.
Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang efektif	Jumlah Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang efektif	Jumlah Laporan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang efektif	Jumlah Laporan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang efektif
Meningkatan Kegiatan Kewilayaan Perbatasan	Jumlah Kegiatan Kewilayaan Perbatasan.	Jumlah Laporan Kegiatan Kewilayaan Perbatasan.	Jumlah Laporan Kegiatan Kewilayaan Perbatasan.
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu: **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik”**, dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Papua